



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG

NOMOR : 061/PL.03.2-Kpt/1671/KPU-Kot/IX/2017

TENTANG

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT
DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALEMBANG TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf d dan e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan apabila kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) dan tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 bahwa penetapan jumlah dukungan minimal persyaratan pencalonan perseorangan dilaksanakan pada tanggal 10 September 2017; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018; dan
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang tanggal 10 September 2017, Nomor: 056/PL.03.2-BA/03/Kota/IX/2017; dan
 2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Palembang dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang, Nomor: 07/SPJ/BPKAD/2017 dan Nomor: 042/SPK/V/2017 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah Kota Palembang Tahun 2018.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALEMBANG TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan jumlah syarat dukungan pemilih dan sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 10 September 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG


KETUA,

ttd

SYARIFUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang

Kepala Sub Bagian Hukum,


Hj. TRIANANDA RINDHA AGUSTINA

Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang

Nomor : 061/PL.03.2-Kpt/1671/KPU-Kot/IX/2017

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT
DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALEMBANG TAHUN 2018**

NO	KECAMATAN	JLH KEL	JLH TPS	JUMLAH PEMILIH		JUMLAH
				Lk	Pr	
1	Ilir Barat II	7	123	25.244	25.541	50.785
2	Seberang Ulu I	10	304	60.877	61.560	122.437
3	Seberang Ulu II	7	173	35.511	35.772	71.283
4	Ilir Barat I	6	231	51.283	51.275	102.558
5	Ilir Timur I	11	156	27.634	29.725	57.359
6	Ilir Timur II	12	326	62.306	64.061	126.367
7	Sukarami	7	252	52.852	54.015	106.867
8	Sako	4	153	32.251	32.687	64.938
9	Kemuning	6	160	30.671	31.465	62.136
10	Kalidoni	5	201	41.579	41.605	83.184
11	Bukit Kecil	6	77	16.470	17.534	34.004
12	Gandus	5	107	22.097	22.004	44.101
13	Kertapati	6	172	31.260	31.567	62.827
14	Plaju	7	169	31.675	32.277	63.952
15	Alang Alang Lebar	4	149	31.104	31.905	63.009
16	Sematang Borang	4	71	14.647	13.560	28.207
JUMLAH		107	2.823	567.461	576.553	1.144.014

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 10 September 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG

KETUA,

ttd

SYARIFUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang

Kepala Sub Bagian Hukum,

Hj. TRIANANDA RINDHA AGUSTINA

Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang

Nomor : 061/PL.03.2-Kpt/1671/KPU-Kot/IX/2017

JUMLAH SYARAT DUKUNGAN PEMILIH DAN SEBARAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALEMBANG TAHUN 2018

DPT PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014	PERSENTASE DUKUNGAN	SYARAT MINIMAL DUKUNGAN	SEBARAN
1.144.014	6,5%	74.361	Lebih dari 50% jumlah kecamatan di Kota Palembang

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 10 September 2017

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG**
KETUA,

ttd

SYARIFUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang

Kepala Sub Bagian Hukum,

Hj. TRIANANDA RINDHA AGUSTINA